



**RENCANA KINERJA
(RENKIN)**

**PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
TAHUN 2024**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
2023**

KATA PENGANTAR

Rencana kinerja merupakan salah satu bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP). Rencana kinerja tahunan menjadi acuan penyusunan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN dan menjadi dasar disusunnya kontrak kinerja berupa Perjanjian Kinerja yang disusun sesudah alokasi anggaran ditetapkan dan ditandai dengan disahkannya DIPA untuk tahun anggaran tersebut.

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagai pelaksana teknis menyusun dokumen Rencana Kinerja untuk acuan/pedoman dalam pelaksanaan program kerja agar output yang ditargetkan tercapai sesuai rencana. Dokumen rencana kinerja Pusat P3DN berisi penjabaran dari sasaran dan program yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan 2024 yang merupakan komitmen Pusat P3DN untuk mencapai target pada tahun 2024.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan kontribusi dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renkin) Pusat P3DN. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran Instansi Pemerintah.

Jakarta, Maret 2023
Kepala Pusat Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri

Nila Kumalasari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3 Tugas dan Fungsi	6
1.4 Ruang Lingkup	9
BAB II PERKEMBANGAN STRATEGIS	10
2.1 Hasil Pembangunan.....	10
2.2 Arah Pembangunan	22
BAB III RENCANA KINERJA.....	29
3.1 Tujuan.....	29
3.2 Sasaran	29
Perspektif Pemangku Kepentingan	29
Perspektif Proses Bisnis Internal.....	29
Perspektif Pembelajaran Organisasi	29
3.3 Indikator Kinerja	29
Perspektif Pemangku Kepentingan	30
Perspektif Proses Bisnis Internal.....	30
Perspektif Pembelajaran Organisasi	32
BAB IV PENUTUP.....	33
FORMULIR RENCANA KINERJA.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam upaya membantu kelancaran pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat P3DN memiliki 2 (dua) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan Program Dukungan Manajemen.

Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- 2) Pelaksanaan kerja sama dibidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- 3) Pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri dan/atau bobot manfaat perusahaan;
- 4) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penerapan serta penyelesaian permasalahan terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- 5) Pelaksanaan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan dan rumah tangga pusat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat P3DN menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi Pusat P3DN

Pusat P3DN mendukung penuh visi Presiden, kemudian visi pembangunan perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun visi presiden adalah

***“ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong ”***

Sedangkan visi pembangunan perindustrian adalah

***“ Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan
struktur industri yang kuat berbasis sumber daya alam ”***

Misi Pusat P3DN

Pusat P3DN mendukung penuh terwujudnya misi presiden yang kedua, yaitu ***“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing”***. Sesuai arahan Presiden RI mengenai Transformasi Ekonomi, maka Pusat P3DN memiliki tugas menyukseskan agenda pembangunan yang pertama, yaitu ***“Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”*** dengan turut andil dalam “ Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ”.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, telah ditetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pusat P3DN yaitu:

- 1) Sekretariat Tim Nasional P3DN
- 2) Mengkoordinasikan Pokja Pemantauan
- 3) Mengkoordinasikan Pokja TKDN
- 4) Mengkoordinasikan Pokja Sosialisasi
- 5) Melaksanakan fasilitasi sertifikasi produk dalam negeri
- 6) Melakukan verifikasi sertifikasi TKDN dan BMP
- 7) Melaksanakan bimtek perhitungan TKDN barang, jasa dan gabungan barang jasa
- 8) Melaksanakan review dan penyusunan regulasi terkait P3DN
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi capaian produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa
- 10) Menyusun daftar inventarisasi barang/jasa produk dalam negeri
- 11) Integrasi koneksi digitalisasi website P3DN
- 12) Menyusun pedoman penilaian penghargaan P3DN
- 13) Memberikan penghargaan P3DN
- 14) Melakukan business matching produk dalam negeri

- 15) Melaksanakan pengawasan dan menyelesaikan sengketa terkait implementasi P3DN
- 16) Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan promosi P3DN melalui media elektronik, media cetak, pameran, dan talkshow
- 17) Menyusun rencana program dan anggaran dan pelaporan
- 18) Mengelola keuangan dan perbendaharaan Pusat P3DN
- 19) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
- 20) Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
- 21) Melakukan penatausahaan dan pengelolaan administrasi perkantoran
- 22) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

Sebagai upaya mendukung terlaksananya strategi Pusat P3DN maka perlu disusun kegiatan yang menunjang terlaksananya tugas dan fungsi Pusat P3DN yaitu “Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri”

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana kinerja Pusat P3DN tahun 2024 untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan di Pusat P3DN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rencana kinerja akan menjadi pedoman bagi Pusat P3DN dalam menyusun rencana kerja guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta menjadikan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Pusat P3DN.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Pusat P3DN) memiliki tugas antara lain: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat P3DN memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;

- 2) pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- 3) pelaksanaan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri dan/atau bobot manfaat perusahaan;
- 4) pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penerapan serta penyelesaian permasalahan terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- 5) pelaksanaan urusan anggaran, keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat.

Pusat P3DN terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan anggaran keuangan, sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan rumah tangga pusat sedangkan Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang dan keterampilan.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pusat P3DN, kelompok jabatan fungsional akan terdiri dari Ketua Tim dan beberapa Anggota Tim sebagai berikut:

- 1) Tim Sertifikasi TKDN terdiri dari 1 (satu) ketua tim dan 5 (lima) anggota tim memiliki beberapa tugas diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama penggunaan produk dalam negeri
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan sertifikasi TKDN
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis perhitungan TKDN
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan audit konsistensi nilai TKDN produk dalam negeri
 - e. Penyiapan rekomendasi penyelesaian perselisihan penggunaan produk dalam negeri
 - f. Pengoordinasian roadmap TKDN
- 2) Tim Pengawasan dan Pengendalian P2DN terdiri dari 1 (satu) ketua tim dan 4 (empat) anggota tim memiliki beberapa tugas diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - b. Penyiapan bahan penghargaan P3DN
 - c. Pengendalian internal pengelolaan keuangan di Pusat P3DN
 - d. Pengelolaan sistem pengendalian internal pemerintah di Pusat P3DN

- e. Penyelesaian perselisihan penggunaan produk dalam negeri
 - f. Pengoordinasikan kelompok kerja pemantauan Tim Nasional P3DN dan Tim P4DN Kementerian dan Lembaga
- 3) Tim Data dan Informasi (TI) terdiri dari 1 (satu) ketua tim dan 5 (lima) anggota tim memiliki beberapa tugas diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Pengoordinasian manajemen Lembaga verifikasi independent dan verifikator TKDN
 - b. Pengelolaan daftar inventarisasi produk dalam negeri
 - c. Pengelolaan sistem informasi bidang P3DN
 - d. Pengelolaan website, dashboard, dan integrasi data di bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan publikasi di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - f. Pengelolaan penyimpanan dokumen dan data di Pusat P3DN
- 4) Tim Hukum dan Kerja sama (HK) terdiri dari 1 (satu) ketua tim dan 4 (empat) anggota tim memiliki beberapa tugas diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Penyiapan bahan pimpinan di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kehumasan
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - e. Penyiapan bahan penyusunan roadmap peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - f. Penyiapan bahan regulasi di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - g. Penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
- 5) Tim Temu Bisnis dan Perencanaan terdiri dari 1 (satu) ketua tim dan 3 (tiga) anggota tim memiliki beberapa tugas diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan promosi di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan rincian pengadaan barang/jasa pemerintah dan badan usaha
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan rekomendasi impor di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - e. Pengoordinasian kelompok kerja sosialisasi Tim Nasional Pusat P3DN
- 6) Tim Sosialisasi dan Penerapan P3DN terdiri dari 1 (satu) ketua tim dan 4 (empat) anggota tim memiliki beberapa tugas diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Forum komunikasi antar Tim P3DN K/L/P dan badan usaha
 - b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan publikasi di bidang peningkatan penggunaan produk dalam negeri
 - d. Pengoordinasian pokja sosialisasi Tim Nasional Pusat P3DN
 - e. Monitoring dan evaluasi capaian produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kinerja (Renkin) meliputi sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai Pusat P3DN pada tahun 2024. Sasaran strategis serta indikatornya merupakan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Pusat P3DN Tahun 2020-2024.

BAB II PERKEMBANGAN STRATEGIS

Dalam rangka menyusun suatu perencanaan strategis perlu dilakukan indentifikasi dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi. Lingkungan strategis Pusat P3DN sangat erat kaitannya dengan penggunaan produk dalam negeri dan kemandirian industri dalam negeri serta administrasi dan ketatausahaan. Analisis ini diharapkan mampu memetakan kondisi saat ini yang akan dijadikan dasar atau *baseline* untuk mencapai kondisi yang diinginkan.

2.1 Hasil Pembangunan

Capaian kinerja Pusat P3DN yang telah dicapai pada tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Table 1 Capaian Kinerja Pusat P3DN Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja (SK)		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
TUJUAN							
1.	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (TJ)	1.	Persentase produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah	Persentase	50	88,51	177,02
		2.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN	Persentase	85	97,65	117,54
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN							
1.	Meningkatnya nilai TKDN produk industri (SK.1)	1.	Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku (indikator kinerja utama)	Produk	22.000	56.858	258,44
		2.	Jumlah sertifikasi TKDN dan BMP	Sertifikat	2.500	20.235	809,40
		3.	Perusahaan yang memahami cara penghitungan nilai TKDN	Perusahaan	150	200	133,33
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL							
1.	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif (SK.2)	1.	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait regulasi P3DN	Rekomendasi Kebijakan	2	3	150
2.	Mewujudkan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN (SK.3)	1.	Terlaksananya Pengawasan Implementasi P3DN	Rekomendasi	3	5	166,66
		2.	Aduan permasalahan terkait implementasi P3DN ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100
3.	Mewujudkan kampanye program dan promosi P3DN (SK.4)	1.	Jumlah K/L/PD/BU yang membentuk Tim P3DN	Tim P3DN	693	693	100

No	Sasaran Kinerja (SK)	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kompetensi SDM Pusat P3DN (SK.5)	1.	Rata-rata indeks profesionalitas ASN Pusat P3DN	Indeks	71	76,90	108,30
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi Pusat P3DN (SK.6)	1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat P3DN	Nilai	68	70,10	103,08
		2.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Pusat P3DN	Persentase	92,5	100	108,10
		3.	Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) di Pusat P3DN	Level	2,89	3,445	119,20

A. Tujuan: Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri

Indikator Tujuan:

1) Persentase produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah

a) Definisi

Jumlah produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dapat memberikan dampak nyata yaitu meningkatnya perekonomian Indonesia.

b) Cara perhitungan

Indikator ini diukur dengan membagi antara total realisasi transaksi penggunaan produk dalam negeri dengan total realisasi secara nasional yang tergambar pada gambar 4 dan 5 dibawah ini. Data tersebut merupakan data yang diadopsi dari flipbook LKPP per tanggal 31 Desember 2023 https://pmep.lkpp.go.id/flipbookkl/flip_31Desember2023.html.

c) Hasil yang telah dicapai

Nilai realisasi tahun 2023 adalah

$$Realisasi : \frac{578.658812}{653.805462} \times 100\% = 88,51\%$$

Nilai capaian atas realisasi tahun 2023 adalah

$$Capaian Tahun 2023 : \frac{88,51}{50} \times 100\% = 177,02\%$$

2) Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN

a) Definisi

Persentase jumlah produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan Barang/Jasa di Pusat P3DN pada tahun 2023.

b) Cara Perhitungan

Indikator ini diukur berdasarkan hasil tagging pada aplikasi SAKTI yang dilakukan selama tahun 2023.

c) Hasil yang telah dicapai

Nilai realisasi pada tahun 2023 berdasarkan aplikasi SAKTI adalah sebesar 97,65%. Nilai capaian atas realisasi tahun 2023 adalah

$$\text{Capaian Tahun 2023} : \frac{97,65}{85,00} \times 100\% = 114,88\%$$

Pada indikator persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85% ternyata nilai realisasinya adalah sebesar 97,65% dan nilai capaian atas realisasi tersebut adalah 114,88%. Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN sebesar 97,65%. Penggunaan produk dalam negeri tersebut tidak bisa mencapai angka 100% dikarenakan ada beberapa belanja impor yang dilakukan oleh Pusat P3DN pada tahun 2023, yaitu belanja langganan video conference (zoom) 3 akun, serta belanja langganan onedrive.

Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Kegiatan 1(SK. 1): Meningkatnya nilai TKDN produk industri

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. Jumlah produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku

a) Definisi

Sesuai dengan amanat PP Nomor 29 Tahun 2018 bahwa diwajibkan untuk membeli produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN dengan nilai minimal 25% apabila terdapat produk dengan nilai TKDN + BMP 40%, maka Pusat P3DN

terus melakukan pemantauan terhadap jumlah produk bersertifikat TKDN dengan nilai $\geq 25\%$. Pemantauan ini akan menjadi tolak ukur evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah, peningkatan nilai TKDN pada industri dalam negeri, substitusi impor, dan berfungsi sebagai awal dari hulu industri.

b) Cara Perhitungan

Menghitung jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ dilakukan dengan cara mengolah data excel rekapitulasi yang dapat diunduh pada web <https://tkdn.kemenperin.go.id/>

c) Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2023 realisasi jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku adalah sebanyak 56.858 produk dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah produk tersertifikasi TKDN IK sebanyak 11.615 produk
- Jumlah produk tersertifikasi TKDN LVI sebanyak 45.243 produk

Jumlah ini merupakan akumulasi dari jumlah sertifikat TKDN selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dikurangi dengan jumlah sertifikat yang sudah kadaluwarsa.

Nilai capaian indikator ini terhadap realisasi tahun 2023 adalah

$$\text{Capaian Tahun 2023: } \frac{56.858}{22.000} \times 100\% = 258,45\%$$

Jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang diperoleh pada tahun 2023 sebanyak 28.420 produk dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah TKDN LVI tahun 2023 sebanyak 17.226 produk
2. Jumlah TKDN IK tahun 2023 sebanyak 11.194 produk

2. Jumlah sertifikasi TKDN dan BMP

a) Definisi

Jumlah sertifikat TKDN dan BMP dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesiapan/kemampuan industri dalam negeri. Selain itu, Pusat P3DN juga dapat memanfaatkan data sertifikat TKDN sebagai acuan dari penilaian kedalaman

struktur industri nasional dan melihat pohon industri dari masing-masing sektor/jenis produk.

b) Cara Perhitungan

Jumlah sertifikat TKDN dan BMP dapat dihitung melalui pengolahan data excel rekapitulasi yang dapat diunduh pada web <https://tkdn.kemenperin.go.id/>.

c) Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2023 realisasi jumlah sertifikat TKDN dan BMP yang masih berlaku sampai dengan 2023 adalah sebanyak 39.677 sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Sertifikat TKDN LVI sebanyak 31.461 sertifikat
2. Jumlah Sertifikat TKDN IK sebanyak 8.216 sertifikat
3. Jumlah Sertifikat BMP sebanyak 271 sertifikat

Jumlah ini merupakan akumulasi dari jumlah sertifikat TKDN selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan dikurangi dengan jumlah sertifikat yang kadaluwarsa.

Nilai capaian sertifikat TKDN tahun 2023 secara kumulatif adalah

$$\text{Capaian Tahun 2023 (kumulatif)}: \frac{39.677}{2.500} \times 100\% = 1.587,08\%$$

Jumlah sertifikat TKDN dan BMP yang dikeluarkan tahun 2023 adalah sebanyak 20.235 sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Sertifikat TKDN LVI sebanyak 11.792 sertifikat
2. Jumlah Sertifikat TKDN IK sebanyak 8.316 sertifikat
3. Jumlah Sertifikat BMP sebanyak 127 sertifikat

Nilai capaian sertifikat TKDN tahun 2023 adalah

$$\text{Capaian Tahun 2023: } \frac{20.235}{2.500} \times 100\% = 809,4\%$$

Tahun 2024 sertifikat TKDN dinaikkan targetnya menjadi 8.400 dengan pertimbangan sebanyak 12.302 sertifikat akan kadaluarsa, dengan rincian sertifikat kadaluarsa sebagai berikut:

1. Jumlah Sertifikat TKDN yang akan kadaluarsa sebanyak 12.266
2. Jumlah Sertifikat BMP yang akan kadaluarsa sebanyak 36

3. Perusahaan yang memahami cara penghitungan nilai TKDN dan BMP

a) Definisi:

Salah satu tolak ukur untuk mengerti bahwa output dan outcome berdampak bagi perusahaan adalah dengan mencari tahu apakah perusahaan mengerti dan memahami apa yang pemerintah lakukan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pusat P3DN, perlu mengetahui apakah perusahaan memahami cara perhitungan nilai TKDN dan BMP atau tidak. Maka dari itu, Pusat P3DN sering mengadakan Bimbingan Teknis terkait cara perhitungan nilai TKDN dan BMP dengan menerapkan pre-test dan post test disetiap bimtek, sehingga dapat terukur sejauh mana keberhasilan suatu bimtek yang sudah dilakukan, selain bimtek Pusat P3DN juga Menyusun buku saku tata cara perhitungan TKDN.

b) Cara Perhitungan:

Cara perhitungan indikator ini adalah dengan pre-test dan post-test yang lakukan pada saat melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang nantinya hasil tersebut akan direkap untuk melihat seberapa banyak perusahaan yang memahami perhitungan nilai TKDN.

c) Hasil yang telah dicapai:

Pada tahun 2023, realisasi jumlah perusahaan yang memahami sertifikat TKDN adalah sebanyak 200 perusahaan

Nilai capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah

$$\text{Capaian Tahun 2023} : \frac{200}{150} \times 100\% = 133,33\%$$

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Kegiatan 2 (SK. 2): Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait regulasi P3DN

a) Definisi

Penggunaan produk dalam negeri saat ini menjadi isu yang sangat sering dibahas, sekaligus menjadi peran penting Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sehingga dalam

implementasinya sangat dibutuhkan regulasi atau kebijakan sebagai dasar pijakan dalam memberikan trobosan terkait penggunaan produk dalam negeri di masyarakat supaya tercapailah tujuan negara yakni meningkatkan perekonomian melalui penggunaan produk dalam negeri serta pembangunan industry yang efektif.

b) Cara Perhitungan

Cara perhitungan indikator ini adalah dengan menghitung jumlah rekomendasi kebijakan terkait P3DN yang diberikan/dikeluarkan oleh Pusat P3DN.

c) Hasil yang telah dicapai

Pusat P3DN pada tahun 2023 telah mengeluarkan beberapa rekomendasi kebijakan melalui kegiatan review dan penyusunan regulasi terkait P3DN. Regulasi tersebut diantaranya, yakni:

1. Permenperin tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikasi TKDN dan BMP
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikansehingga, dan
3. Permenperin tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN Piranti Lunak dan Gim

Nilai capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah:

$$\text{Capaian Tahun 2023: } \frac{3}{2} \times 100\% = 150\%$$

Sasaran Kegiatan 3 (SK. 3): Mewujudkan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. *Terlaksananya Pengawasan Implementasi P3DN*

a) Definisi

Implementasi P3DN harus dibarengi dengan monitoring atau pengawasan supaya kondisi di lapangan selalu on track dengan kebijakan dan aturan yang sudah

ditetapkan. Pusat P3DN melakukan pengawasan implementasi P3DN melalui audit konsistensi yang dilakukan di berbagai perusahaan contoh audit konsistensi yang dilakukan oleh Pusat P3DN di triwulan IV salah satunya adalah meliputi pelaksanaan audit konsistensi TKDN untuk telepon seluler dan pipa.

b) Cara Perhitungan

Cara perhitungan indikator ini adalah dengan menghitung jumlah laporan atau rekomendasi implementasi P3DN yang diberikan/dikeluarkan oleh Pusat P3DN.

c) Hasil yang telah dicapai

Jumlah laporan dan rekomendasi implementasi P3DN yang dikeluarkan oleh Pusat P3DN pada tahun 2023 ini adalah:

1. Laporan audit konsistensi TKDN untuk telepon seluler dan pipa;
2. Rekomendasi implementasi P3DN ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat;
3. Rekomendasi implementasi P3DN ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
4. Rekomendasi implementasi P3DN ke Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Rekomendasi implementasi P3DN ke Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang

Nilai realisasi atas capaian target ini adalah

$$\text{Capaian Tahun 2023: } \frac{5}{3} \times 100\% = 167\%$$

2. Aduan permasalahan terkait implementasi P3DN ditindaklanjuti

a) Definisi:

Seiring dengan berkembangnya penggunaan produk dalam negeri, tidak dipungkiri selalu ada celah atau permasalahan atas penggunaan PDN tersebut. Pada tahun 2023, Pusat P3DN berhasil menyelesaikan segala aduan permasalahan terkait implementasi P3DN yang sudah masuk ke helpdesk Pusat P3DN yang dapat dibuktikan dengan data rekap aduan tahun 2023 maupun aduan yang disampaikan secara bersurat ke Pusat P3DN, sehingga capaian kinerja tahun 2023 pada sasaran kinerja ini adalah 100%.

b) Cara Perhitungan:

Cara perhitungan indikator ini adalah dengan menghitung jumlah aduan yang masuk ke Pusat P3DN dan memperhitungkan dari jumlah aduan tersebut, berapakah aduan yang sudah diselesaikan oleh Pusat P3DN.

c) Hasil yang telah dicapai:

Salah satu aduan yang telah diselesaikan oleh Pusat P3DN pada tahun 2023 adalah penyelesaian atas pengaduan terkait pengadaan cover blanko paspor.

Nilai realisasi atas capaian indikator ini adalah

$$\text{Capaian Tahun 2023: } \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Sasaran Kegiatan 4 (SK. 4): Mewujudkan kampanye program dan promosi P3DN

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. Jumlah K/L/PD/BU yang membentuk Tim P3DN

a) Definisi

Salah satu cara untuk memperkenalkan, dan menyebarluaskan kebijakan penggunaan produk dalam negeri adalah dengan membentuk suatu Tim P3DN di masing-masing K/L/PD/BU yang berada di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

b) Cara Perhitungan

Cara perhitungan indikator ini adalah dengan menghitung jumlah Tim P3DN yang sudah terbentuk dari instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha atau menghitung jumlah SK Tim P3DN dari instansi terkait yang sudah ada.

c) Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2023, realisasi atas capaian ini adalah 693 Tim P3DN. Tim P3DN tersebut terdiri atas:

1. 57 Tim P3DN Kementerian/Lembaga
2. 96 Tim P3DN BUMN
3. 34 Tim P3DN Pemerintah Provinsi
4. 472 Tim P3DN Pemerintah Kab/Kota

Nilai capaian indikator ini adalah:

$$\text{Capaian Tahun 2023: } \frac{659}{693} \times 100\% = 95,09\%$$

Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Kegiatan 5 (SK. 5): Meningkatkan kompetensi SDM Pusat P3DN

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN Pusat P3DN.

a) Definisi:

Indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

b) Cara perhitungan:

Sesuai dengan Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019, IP ASN diukur berdasarkan 4 dimensi, yaitu dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Pegawai yang status PNS nya tidak aktif pada SIASN maka tidak dihitung nilai IP ASN-nya antara lain Status Tugas Belajar pada SIASN, CPNS TMT 2022, Cuti diluar tanggungan negara, dan status masa persiapan pension pada SIASN. IP ASN juga dapat dilihat pada masing-masing akun MySAPK

c) Hasil yang telah dicapai:

Realisasi indeks profesionalisme ASN Pusat P3DN adalah sebesar 76,90.

Nilai capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah

$$\text{Capaian Tahun 2023 : } \frac{76,90}{71,00} \times 100\% = 108,30\%$$

Sasaran Kegiatan 6 (SK. 6): Meningkatkan tata kelola organisasi Pusat P3DN

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat P3DN

a) Definisi

Penilaian terhadap SAKIP merupakan penilaian terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja,

pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja.

b) Cara perhitungan

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

c) Hasil yang telah dicapai

Realisasi nilai kinerja Pusat P3DN atas SAKIP 2022, Pusat P3DN mendapatkan nilai sebesar 70,10 (kategori BB) dengan rincian sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja: 21,60
- Pengukuran kinerja: 22,20
- Pelaporan kinerja: 10,80
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal: 15,50

Nilai capaian indikator ini pada tahun 2023 adalah

$$\text{Capaian Tahun 2023} : \frac{70,10}{68} \times 100\% = 103,08\%$$

2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Pusat P3DN

a) Definisi

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan internal tidak sekedar pemenuhan kewajiban yang bersifat administratif akan tetapi tindak lanjut yang dilaksanakan oleh unit kerja/satker bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dikarenakan melalui tindak lanjut tersebut, unit kerja secara otomatis telah melakukan perbaikan terhadap sistem maupun akuntabilitas organisasi.

b) Cara Perhitungan

Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker dihitung melalui perbandingan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi hasil pengawasan.

c) Hasil yang telah dicapai

Tahun 2023 inspektorat jenderal telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Pusat P3DN tahun 2022. Dari 11 Rekomendasi temuan pada Pusat P3DN yang sudah diselesaikan adalah sebanyak 11 rekomendasi temuan sehingga realisasi indikator ini adalah 100%

$$\text{Realisasi: } \frac{11}{11} \times 100\% = 100,00\%$$

Nilai capaian indikator pada tahun 2023 adalah:

$$\text{Capaian : } \frac{100}{92,50} \times 100\% = 108,10\%$$

3. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI)

a) Definisi

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.

b) Cara perhitungan

Level MRI dinilai dengan memperhatikan beberapa unsur dalam manajemen risiko, antara lain prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut. Dalam implementasi manajemen risiko, dilakukan penilaian mandiri yang kemudian dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal.

c) Hasil yang telah dicapai

Pada tahun 2022, simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Perindustrian Tahun 2021/2022 menunjukkan bahwa tingkat MRI berada pada level 2 (dua) dari 5 (lima). Pengukuran terhadap komponen penilaian menghasilkan nilai MRI sebesar 3,445 maka capaian sasaran strategis ini pada 2023 adalah :

$$\text{Capaian Tahun 2023} : \frac{3,445}{2,89} \times 100\% = 119,20\%$$

2.2 Arah Pembangunan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pusat P3DN yang telah ditetapkan, maka dirumuskan berbagai kebijakan, Adapun arah kebijakan Pusat P3DN tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri

Produk Dalam Negeri wajib digunakan oleh pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan Barang/Jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri.
2. Badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta dalam pengadaan Barang/Jasa yang:
 - a) pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b) pekerjaannya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha; dan/atau
 - c) mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada lembaga diatas dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Pengguna Produk Dalam Negeri harus memberikan informasi mengenai rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa yang akan digunakan. Sedangkan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa meliputi spesifikasi teknis, jumlah, harga, dan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa. Kemudian informasi rencana kebutuhan tahunan harus diumumkan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau melalui sistem informasi Industri nasional.

Penyusunan rencana kebutuhan tahunan Barang/Jasa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Industri dalam negeri sesuai daftar inventarisasi produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian. Penyusunan rencana kebutuhan dilakukan melalui audit teknologi. Dimana audit teknologi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan Produk Dalam Negeri terdiri dari:

- a) Pengadaan Barang;
- b) Pengadaan Jasa; dan
- c) Pengadaan gabungan Barang dan Jasa.

Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi ketentuan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik (e-purchasing) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan mengacu pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian. Batas minimum nilai TKDN pada Industri tertentu di luar ketentuan diatas dapat ditetapkan batas minimum khusus oleh Menteri Perindustrian. Besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan atas Produk Dalam Negeri yang diserahkan oleh produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam pengadaan Produk Dalam Negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan pada daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri. Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa wajib menjamin Produk Dalam Negeri yang diserahkan dalam pengadaan Produk Dalam Negeri diproduksi di dalam negeri.

Dalam penyusunan dokumen pengadaan Barang/Jasa, pejabat pengadaan Barang/Jasa wajib mencantumkan persyaratan Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan. Dimana Pejabat pengadaan Barang/Jasa dapat meminta klarifikasi terhadap kebenaran nilai TKDN yang tercantum dalam daftar

inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Dalam pengadaan Jasa dan pengadaan gabungan Barang dan Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri wajib mengikutsertakan perusahaan Jasa dalam negeri. Perusahaan Jasa dalam negeri merupakan badan usaha milik negara, badan usaha lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang menghasilkan Jasa yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kepemilikan saham lebih dari 50% (lima puluh persen) oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha yang dimiliki seluruhnya oleh warga negara Indonesia, dan/atau perseorangan warga negara Indonesia.

Pengguna Produk Dalam Negeri wajib memberikan preferensi Harga atas Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen). Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). Preferensi Harga Produk Dalam Negeri untuk Jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing. Ketentuan dan tata cara pemberian preferensi Harga sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

2) Upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh badan usaha swasta dan masyarakat

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pemangku kepentingan lainnya mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri kepada badan usaha swasta dan masyarakat melalui:

- a) Promosi dan sosialisasi mengenai Produk Dalam Negeri;
- b) Pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan Produk Dalam Negeri; dan
- c) Pemberian akses informasi Produk Dalam Negeri.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas fiskal dan/atau fasilitas non fiskal kepada badan usaha swasta yang menggunakan

Produk Dalam Negeri. Fasilitas fiskal dan/atau fasilitas non fiskal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Tingkat komponen dalam negeri (TKDN)

Produk Dalam Negeri ditentukan berdasarkan besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terdiri dari:

1. TKDN Barang: Nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan elola produksi yang meliputi:
 - a. Bahan/material langsung;
 - b. Tenaga kerja langsung; dan
 - c. Biaya tidak langsung pabrik (factory overhead).
2. TKDN Jasa: Nilai TKDN Jasa dihitung berdasarkan biaya yang meliputi:
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Alat kerja/fasilitasi kerja; dan
 - c. Jasa umum.
3. TKDN gabungan Barang dan Jasa.

Nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan gabungan elola produksi dan biaya. Kemampuan intelektual (brainware) dapat dihitung sebagai biaya dalam penghitungan nilai TKDN.

Produsen Barang dan/atau diberikan nilai penghargaan perusahaan berupa Bobot Manfaat Perusahaan. Besaran capaian nilai Bobot Manfaat Perusahaan berdasarkan faktor penentu. Sedangkan ketentuan mengenai faktor penentu diatur dalam peraturan Menteri.

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian. Penghitungan TKDN produk elektronika dan telematika diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika. Sedangkan penghitungan TKDN untuk pembangkit listrik tenaga surya diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04 Tahun 2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Kemudian penghitungan TKDN produk seluler, elolay genggam, dan computer tablet

diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet. Acuan utama dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Secara rinci berikut dijabarkan regulasi terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan dilakukan melalui sertifikasi TKDN oleh Menteri Perindustrian secara langsung atau dapat menunjuk lembaga verifikasi independen yang kompeten di bidangnya. Verifikasi dilakukan terhadap produsen Barang, penyedia Jasa, atau penyedia gabungan Barang dan Jasa yang memiliki izin usaha Industri yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penghitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan wajib mengacu pada ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan besaran nilai Bobot Manfaat Perusahaan. Hasil penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat perusahaan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dalam bentuk sertifikat TKDN. Besaran nilai TKDN Barang dan/atau nilai Bobot Manfaat Perusahaan yang dimuat dalam sertifikat TKDN dicantumkan dalam daftar inventarisasi Barang/Jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Penunjukan lembaga verifikasi independen diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 57 Tahun 2006 tentang Penunjukkan surveyor sebagai pelaksana verifikasi capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas barang / jasa produksi dalam negeri. Perusahaan Industri selaku produsen Barang mencantumkan besaran nilai TKDN Barang yang sudah ditandatangani pada label produk.

Produsen Barang dapat melakukan penghitungan sendiri (self assesment) nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan. Nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat perusahaan hasil penghitungan sendiri oleh produsen Barang menjadi pertimbangan awal bagi

lembaga verifikasi independen dalam penghitungan besaran nilai TKDN Barang dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan bagi pengguna produk Dalam Negeri.

Penyedia Jasa dan/atau penyedia gabungan Barang dan Jasa dapat melakukan penghitungan sendiri nilai TKDN Jasa dan/atau nilai TKDN gabungan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan dan tata cara perhitungan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan untuk satu kegiatan pelaksanaan tender.

4) Tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemerintah Pusat membentuk Tim Nasional Peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Nasional P3DN. Tim Nasional P3DN ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Untuk mendukung Tim Nasional P3DN, dibentuk satuan kerja P3DN di bawah Menteri.

Untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri, dibentuk Tim P3DN pada setiap pengguna Produk Dalam Negeri yang beranggotakan wakil dari unsur Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan unsur Dunia Usaha. Tim P3DN bertugas:

- a) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan masing-masing;
- b) Memberikan tafsiran final atas permasalahan kebenaran nilai TKDN antara produsen Barang atau penyedia Jasa dengan tim pengadaan Barang/Jasa;
- c) Melakukan tugas lain yang terkait dengan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim P3DN diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

5) Pembinaan dan pengawasan

Menteri Perindustrian melakukan pembinaan kepada produsen Barang dan/atau penyedia Jasa untuk mampu memenuhi rencana kebutuhan penggunaan Produk Dalam Negeri oleh pengguna Produk Dalam Negeri. Untuk melakukan pembinaan, Menteri Perindustrian elolay rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN atas produk prioritas yang akan dikembangkan. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh satuan kerja di bawah Menteri Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas paling sedikit berupa:

- a) Preferensi Harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan Barang/Jasa;
- b) Sertifikasi TKDN.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal pemerintah serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri termasuk konsistensi komitmen pengguna Produk Dalam Negeri dan/atau produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dalam peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri. Produsen Barang dan/atau penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi apabila:

- a) Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan tain yang tidak benar terkait dengan nilai TKDN; dan/atau
- b) Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengadaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.

6) Penghargaan atas penggunaan produk dalam negeri

Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada pengguna Produk Dalam Negeri. Adapun mengenai ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan penggunaan Produk Dalam Negeri diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri.

BAB III

RENCANA KINERJA

3.1 Tujuan

Pusat P3DN menetapkan tujuan yaitu **Meningkatnya Produk Dalam Negeri** dengan indikator tujuan yakni Persentase produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah dan Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN.

3.2 Sasaran

Sasaran Kegiatan Pusat P3DN pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Kegiatan 1 (SK. 1): Meningkatkan nilai TKDN produk industri

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Kegiatan 2 (SK. 2): Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif

Sasaran Kegiatan 3 (SK. 3): Mewujudkan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN

Sasaran Kegiatan 4 (SK. 4): Mewujudkan kampanye program dan promosi P3DN

Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Kegiatan 5 (SK. 5): Meningkatkan kompetensi SDM Pusat P3DN

Sasaran Kegiatan 6 (SK. 6): Meningkatkan tata kelola organisasi Pusat P3DN

3.3 Indikator Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Pusat P3DN akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan dan strategi tersebut. Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan tahun 2023, dibutuhkan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Pusat P3DN adalah antara lain:

Sasaran Kegiatan Pusat P3DN pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan

Sasaran Kegiatan 1(SK. 1): *Meningkatnya nilai TKDN produk industri*

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah produk tersertifikasi TKDN $\geq 25\%$ yang masih berlaku (*indikator kinerja utama*) sebesar 50.000 produk

Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- a) Melakukan fasilitasi sertifikasi TKDN Produk Dalam Negeri
 - b) Digitalisasi TKDN Produk Dalam Negeri
2. Jumlah sertifikasi TKDN dan BMP sebesar 8.400 sertifikat
Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Melakukan evaluasi hasil verifikasi TKDN dan BMP
 - b) FGD Digitalisasi BMP
 - c) Pengembangan katalog produk ber-TKDN
 - d) Pembuatan sistem daftar inventarisasi barang
 3. Perusahaan yang memahami tata cara penghitungan nilai TKDN dan BMP sebesar 150 perusahaan
Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) FGD sosialisasi dan bimtek perhitungan TKDN bagi perusahaan industri

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Kegiatan 2 (SK. 2): *Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif*

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait regulasi yang mengatur tentang P3DN sebesar 2 rekomendasi kebijakan
Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Harmonisasi Permenperin tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat TKDN dan BMP
 - b) Penyusunan Permenperin tentang Fasilitasi Sertifikasi TKDN

- c) Konsinyering Permenperin tentang Fasilitas Sertifikasi TKDN
- d) Penyusunan Kepmenperin tentang Tim Penilai Penghargaan dan Kepmenperin tentang Pemenang Penghargaan

Sasaran Kegiatan 3 (SK. 3): *Mewujudkan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN*

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. Terlaksananya Pengawasan Implementasi P3DN sebesar 3 rekomendasi
Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Melakukan monitoring dan evaluasi capaian produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa
 - b) Sinkronisasi dan pengumpulan database barang dan jasa produk dalam negeri
 - c) Pelaksanaan pemberian penghargaan P3DN
 - d) Melakukan Audit Konsistensi atas Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
2. Aduan permasalahan terkait implementasi P3DN ditindaklanjuti sebesar 100% (seratus persen)
Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Penyelesaian sengketa atas aduan permasalahan yang disampaikan

Sasaran Kegiatan 4 (SK. 4): *Mewujudkan kampanye program dan promosi P3DN*

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. Jumlah K/L/PD/BU yang membentuk Tim P3DN sebesar 710 Tim P3DN
Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi kebijakan P3DN kepada pemilik anggaran
 - b) Kampanye program P3DN
 - c) Promosi produk dalam negeri
 - d) Menyusun re-design tugas Tim P3DN K/L/PD/BUMN/BUMD
 - e) Menyusun pedoman kerja Tim P3DN K/L/PD/BUMN/BUMD
 - f) Pelaksanaan forum komunikasi

Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Kegiatan 5 (SK. 5): *Meningkatnya kompetensi SDM Pusat P3DN*

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN Pusat P3DN sebesar 72 indeks
Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Keikutsertaan dalam workshop/rapat/konsinyering/diklat dan peningkatan kompetensi SDM Pusat P3DN
 - b) Mengelola administrasi perkantoran dan kepegawaian

Sasaran Kegiatan 6 (SK. 6): *Meningkatnya tata kelola organisasi Pusat P3DN*

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat P3DN sebesar 70 dengan satuan nilai
Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Layanan pemantauan dan evaluasi kinerja satker
2. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Pusat P3DN sebesar 93% (Sembilan puluh tiga persen)
Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal
 - b) Konsultasi pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
 - c) Pembayaran gaji dan tunjangan
 - d) Penyusunan rencana program dan anggaran
 - e) Pengelolaan penyelenggaraan kearsipan
3. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sebesar 3 dengan satuan level
Untuk mencapai target kinerja tersebut, Pusat P3DN akan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:
 - a) Berkordinasi dengan biro keuangan kementerian perindustrian terkait aktivitas manajemen risiko pada Pusat P3DN
 - b) Berperan aktif dalam mengikuti sosialisasi manajemen risiko dan PIPK di Pusat P3DN
 - c) Menyelenggarakan sistem PIPK pada Pusat P3DN

BAB IV PENUTUP

Tugas Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri dan mampu bersaing di pasar global merupakan tugas yang tidak mudah sehingga memerlukan dukungan dari seluruh elemen di Kementerian Perindustrian terutama Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Pusat P3DN sangat berperan dalam dunia industri dalam negeri. Semakin meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang jasa pemerintah dan BUMN semakin berdampak langsung pada perkembangan industri dalam negeri sehingga semakin kuatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Pusat P3DN diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pusat P3DN sekaligus visi dan misi Sekretariat Jenderal dan Kementerian Perindustrian.

Rencana kinerja (Renkin) Pusat P3DN merupakan acuan dan arahan berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dengan rencana kinerja tersebut diharapkan kinerja Pusat P3DN akan lebih jelas dan terukur sesuai dengan Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RJPM).

Rencana kinerja (Renkin) tahun 2024 yang telah ditetapkan diharapkan dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur Pusat P3DN sehingga mereka dapat berkomitmen untuk mendukung setiap kegiatan yang telah direncanakan.

FORMULIR RENCANA KINERJA

Unit Eselon II : Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tahun : 2024

TUJUAN

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
TJ	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Persentase produk dalam negeri yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah	55	Persentase
		Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pusat P3DN	90	Persentase

CUSTOMER PERSPECTIVE

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK.1	Meningkatnya nilai TKDN Produk Industri	Jumlah produk tersertifikasi TKDN \geq 25% yang masih berlaku*	50.000	Produk
		Jumlah Sertifikat TKDN dan BMP	8.400	Sertifikasi
		Perusahaan Industri yang memahami tata cara perhitungan nilai TKDN	150	Perusahaan

BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK.2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait regulasi yang mengatur tentang P3DN	2	Rekomendasi Kebijakan
SK.3	Mewujudkan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi P3DN	Terlaksananya pengawasan implementasi P3DN	3	Rekomendasi
		Aduan permasalahan terkait implementasi P3DN ditindaklanjuti	100	Persentase
SK.4	Mewujudkan kampanye program dan promosi P3DN	Jumlah K/L/PD/BU yang membentuk Tim P3DN	710	Tim P3DN

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
SK.5	Meningkatnya kompetensi SDM Pusat P3DN	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Pusat P3DN	72	Indeks
SK.6	Mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien pada Pusat P3DN	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat P3DN	70	Nilai
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah	93	Persentase
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) di Pusat P3DN	3	Level

Jakarta, Maret 2023
Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

Nila Kumalasari